



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN
Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Telp. (0341) 324595
MALANG

**KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

NOMOR : 188.51 /19 / 35.73.04.1005 / 2022

TENTANG

**PENYEMPUNAAAN PENGURUS KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2022 s/d 2027**

LURAH SUKUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan lingkungan telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensi dan terpadu dari hulu sampai hilir agar memberikan manfaat secara Ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat ;
 - b. bahwa pengelolaan lingkungan agar dapat berjalan sesuai harapan, dibutuhkan pengurus kader lingkungan yang dapat mendorong percepatan pengelolaan lingkungan di RW.05 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Lurah Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang masa bhakti Tahun 2022 s/d 2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
 4. Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Jalan ;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Penegembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang ;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN SUSUNAN PENGURUS KADER LINGKUNGAN KELURAHAN SUKUN MASA BHAKTI TAHUN 2022 S/D 2027.**

- KESATU** : Mengesahkan Susunan Pengurus Kader Lingkungan Kelurahan Sukun Masa Bhakti Tahun 2022 s/d 2027 sebagaimana lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pengurus Kader Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya supaya berkoordinasi dengan Instansi dan atau Lembaga yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan ;
- KETIGA** : Pengurus Kader Lingkungan supaya menjalin hubungan baik dengan Lintas lembaga, lintas Kelurahan dan upaya peningkatan kapasitas diri maupun warga masyarakat ;
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MALANG
Pada tanggal 2022



ANDIN YUNISTIYANTO, SP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19780625 200903 1 003

Tembusan :

- Yth. 6. Camat Sukun;
7. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang;
8. Sdr. Ketua RW.05 Kel. Sukun ;
9. Sdr. Ketua LPMK Sukun ;
10. Sdr. Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN


NOMOR : 188.51/

/35.73.04.1005/2022

TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2022 s/d 2027**

- Pelindung : LURAH SUKUN
Ketua LPMK Kelurahan Sukun
Koordinmator BKM Sukun Jaya Kelurahan Sukun
M. Djainul Arifin Ketua Kaderlin Kota Malang
- Ketua : Ir. EKO MARDIONO
Wakil Ketua : Dwi Cahyono
Sekretaris : Dyah Mesti
Wakil Sekretaris : Prayoga Maulana
Bendahara : Yoni Astuti
Wakil Bendahara : Atik Kalistyawati
Saksi-Saksi
- A. Penghijauan : Yulita
Yuli Bandareta
Sri Wilujeng
- B. Pupuk Organik : Erna Sri Wahyuni
Sugeng Riyadi
Yuli Efendi
Supriono
- C. Budidaya Tanaman : Yatmianah
Yuni Untari
Kusnadi
- D. BSM : Dewi Masrifah
Sumaiyah
Nur Hayati
- E. Ekonpmi Kreatif : Nena Bachtiar
Suminin
Ruswandi
Erna Rusdianingsih
Sri Ari Kustina



ANDIN YUNISTIOYANTO, SP.MM

Perata Tingkat I

NIP. 19780625 200903 1 003